



Optimalisasi Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik Indonesia: Studi Komparatif dan Pengembangan Model

Dito Aditia Darma Nst¹, Tri Hayati², Raihatunnisa Bangun³, Muhammad Arsyad

Hawari Muchsin⁴, Glen Hasian Marpaung⁵

¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id^{1,5}, trihayati1993@gmail.com², raihatunnisa64464@gmail.com³,

jasontampubolon20@gmail.com⁴, arsyadhwari34@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. This study aims to analyze and optimize the role of internal audit and internal control in preventing fraud within Indonesia's public sector. Given the prevalence and detrimental impact of fraudulent activities in governmental environments, this study adopts a mixed-methods approach, combining an in-depth synthesis of the literature with a comparative analysis of practices and frameworks across various public sector organizations. Through a literature review and comparative study, this research identifies key factors influencing the effectiveness of both functions and develops a more comprehensive fraud prevention model. The findings indicate that the optimization and strategic synergy between internal audit and internal control strengthened by continuous improvement of auditor competencies, proactive utilization of data analytics technology, the cultivation of an organizational culture emphasizing transparency and accountability, and inter-agency collaboration can substantially reduce vulnerability to fraud and enhance sound financial governance across the public sector. The proposed fraud prevention model integrates key components, including the strengthening of the control environment, enhanced risk assessment, effective implementation of control activities, reinforcement of information and communication systems, and improved monitoring mechanisms.

Keywords: Fraud; Fraud Prevention; Fraud Prevention Mod; Internal Control; Public Sector.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran audit internal dan pengendalian internal dalam pencegahan fraud di sektor publik di Indonesia. Mengingat prevalensi dan dampak merugikan dari aktifitas fraud di lingkungan pemerintahan, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, menggabungkan sintesis mendalam literature review dengan analisis komparatif praktik dan kerangka kerja di berbagai organisasi sektor publik. Melalui pendekatan literature review dan studi komparatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kedua fungsi tersebut dan mengembangkan model pencegahan fraud yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi dan sinergi strategis antara fungsi audit internal dan pengendalian internal yang diperkuat oleh peningkatan berkelanjutan kompetensi auditor, pemanfaatan proaktif teknologi analitik data, dan penanaman budaya organisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi antar lembaga dapat secara substansial mengurangi kerentanan terhadap fraud dan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik di seluruh sektor publik. Model pencegahan fraud yang diusulkan mengintegrasikan komponen-komponen utama seperti, penguatan lingkungan pengendalian, peningkatan penilaian risiko, implementasi aktivitas pengendalian yang efektif, penguatan sistem informasi dan komunikasi, dan peningkatan pemantauan.

Kata Kunci: Fraud; Model Pencegahan Fraud; Pencegahan Fraud; Pengendalian Internal; Sektor Publik.

1. Pendahuluan

Fraud merupakan merupakan ancaman serius bagi sektor publik di Indonesia, yang merugikan keuangan negara, dan merusak kepercayaan publik (Agys Sulistyo & Harti Budi Yanti, 2022; Putri, 2022). Fraud dapat terjadi dalam setiap organisasi tanpa memandang jenis, skala operasi, dan kegiatannya termasuk sektor publik (Putri, 2022). Fraud terdiri atas beberapa jenis yakni fraud terhadap aset (*asset misappropriation*), fraud terhadap laporan keuangan (*fraudulent statement*) dan korupsi (*corruption*). Pola korupsi di sektor publik Indonesia

meliputi tujuh jenis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.

Dalam hal ini pola korupsi yang terjadi pada sektor publik di Indonesia adalah korupsi. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan kasus korupsi dari tahun ke tahun, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 (ICW, 2023). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Berdasarkan data ICW (2023), jenis kerugian negara akibat korupsi meliputi potensi kerugian negara sebesar Rp. 28,4 triliun, potensi suap dan gratifikasi sebesar Rp. 422 miliar, potensi pungutan liar sebesar 10 miliar, dan pencucian uang sebesar 256 miliar. Kerugian ini menunjukkan betapa seriusnya dampak korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Media massa seperti Kompas dan Tempo telah melaporkan secara luas mengenai kasus-kasus korupsi besar yang terungkap pada tahun 2023, menyoroti bagaimana korupsi menghambat investasi dan merusak citra Indonesia di mata internasional (Kompas, 2023; Tempo, 2023).

Fraud termasuk korupsi, sering kali dipicu oleh kombinasi faktor, motif, kesempatan dan rasionalisasi (*teori fraud triangle*). Motif dapat berupa tekanan keuangan atau target yang tidak realistik. Kesempatan muncul karena lemahnya pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Rasionalisasi terjadi ketika pelaku membenarkan tindakan mereka dengan alasan tertentu. Sebagai contoh, laporan dari Transparency International (2022) menyoroti bahwa kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menciptakan celah bagi terjadinya korupsi.

Berbagai upaya pencegahan fraud telah dilakukan, termasuk melalui implementasi sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan, melindungi aset, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara Audit internal berperan sebagai penilaian independen terhadap efektivitas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan. Menurut artikel dari The Jakarta Post (2024), implementasi sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi risiko fraud hingga 50%.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih terdapat banyak kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 18,18 triliun (BPK, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas audit internal masih perlu ditingkatkan. Laporan BPK (2023) juga mencatat bahwa banyak instansi pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan SPIP, yang menyebabkan kerentanan fraud dan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran audit internal dan pengendalian internal, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dan mengembangkan model pencegahan fraud yang dapat diterapkan di sektor publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, menggabungkan literature review sistematis dengan analisis komparatif. *Literature review* digunakan untuk membangun landasan teoritis dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian (Snyder, 2019). Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan praktik audit internal dan pengendalian internal di berbagai organisasi sektor publik. Pada artikel ini menggunakan jurnal yang berkaitan dengan salah satu atau kedua variabel yang diteliti yang diperoleh dari jurnal atau artikel yang terindeks sinta yang membahas terkait peran internal terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan referensi, di dapatkan beberapa jurnal yang relevan untuk direview dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Audit Internal dalam Pencegahan Fraud

Audit internal memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan fraud, khususnya pada sektor publik di Indonesia. Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh organisasi untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi (Institute of Internal Auditors, 2017).

Moeller (2015) menjelaskan bahwa audit internal berkontribusi secara langsung dalam pencegahan fraud melalui beberapa aktivitas utama, antara lain mengevaluasi desain dan efektivitas pengendalian internal, melakukan pengujian substantif untuk mendeteksi indikasi fraud, menyelidiki dugaan fraud, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan audit internal yang efektif mampu menurunkan risiko terjadinya fraud secara signifikan (Fahmi & Syahputra, 2019; Firmansyah & Indra, 2020). Namun demikian, efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi auditor, tingkat independensi, dukungan manajemen, serta cakupan audit yang memadai (Goodwin, 2003). Dengan fungsi yang komprehensif tersebut, audit internal berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Peran Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (COSO, 2013).

Menurut kerangka COSO, sistem pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling terkait dan terintegrasi. Pertama, lingkungan pengendalian yang menjadi fondasi utama sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), yang mencakup penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang efektif, pendeklegasian wewenang yang jelas, kebijakan sumber daya manusia, serta peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kedua, penilaian risiko, yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, hambatan, dan fraud dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Ketiga, kegiatan pengendalian, yang dirancang untuk memastikan kebijakan pimpinan dijalankan secara konsisten dan risiko utama dapat diminimalkan, antara lain melalui pemisahan fungsi, otorisasi, dan dokumentasi yang memadai.

Keempat, informasi dan komunikasi, yang menekankan pentingnya ketersediaan informasi yang relevan dan tepat waktu serta dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pegawai guna mendukung pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Kelima, pemantauan, yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan secara efektif dan terdapat perbaikan berkelanjutan sesuai dengan dinamika organisasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud

Berdasarkan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi optimalisasi peran audit internal dan pengendalian internal dalam pencegahan fraud.

Pertama, kompetensi auditor internal. Auditor internal dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang audit, akuntansi, serta teknologi informasi. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, dan sertifikasi profesional.

Kedua, independensi auditor internal. Standar Audit Nasional (2022) menegaskan bahwa independensi merupakan kondisi mental auditor yang bebas dari pengaruh pihak lain sehingga mampu bersikap objektif dan tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan opini (Mulyadi, 2023).

Ketiga, dukungan manajemen. Dukungan manajemen puncak sangat diperlukan dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai, komitmen terhadap tindak lanjut rekomendasi audit, serta pembentukan budaya organisasi yang menolak segala bentuk fraud.

Keempat, ketersediaan sumber daya dan teknologi informasi. Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi dan teknologi audit, seperti data analytics, dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efektivitas pengawasan dalam mendekripsi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Kelima, budaya organisasi. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan akuntabilitas berfungsi sebagai benteng pertahanan yang kuat dalam mencegah terjadinya fraud.

Keenam, kolaborasi dan koordinasi antar-lembaga. Sinergi antara APIP, Inspektorat, BPKP, KPK, serta unit manajemen risiko organisasi dapat memperkuat sistem pencegahan fraud secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pencegahan fraud di sektor publik Indonesia akan lebih efektif apabila audit internal berjalan secara independen dan kompeten, didukung oleh pimpinan yang berkomitmen, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta penerapan SPIP yang kuat.

Model Pencegahan Fraud yang Komprehensif

Model pencegahan fraud yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada teori fraud triangle/hexagon, yang menjelaskan bahwa fraud terjadi akibat kombinasi antara kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, yang sering kali diperkuat oleh budaya organisasi yang permisif serta lemahnya penegakan integritas.

Komponen utama dalam model pencegahan fraud yang komprehensif meliputi penguatan lingkungan pengendalian melalui peningkatan integritas dan nilai etika, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penciptaan kepemimpinan yang kondusif. Selain itu, peningkatan penilaian risiko dilakukan melalui identifikasi dan analisis risiko fraud secara berkala serta pengembangan strategi mitigasi yang tepat.

Model ini juga menekankan pentingnya implementasi aktivitas pengendalian yang efektif, seperti pemisahan tugas, rekonsiliasi dan verifikasi rutin, serta pengendalian akses yang memadai. Penguatan sistem informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan tersedianya saluran pelaporan dugaan fraud yang efektif. Selanjutnya, peningkatan pemantauan dilakukan melalui evaluasi berkala atas efektivitas pengendalian internal dan tindak lanjut temuan audit secara konsisten.

Audit internal berperan penting dalam memantau efektivitas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Peningkatan kompetensi auditor, pengawasan teknologi informasi yang memadai, serta integrasi faktor-faktor dalam teori fraud hexagon dalam penilaian risiko menjadi elemen kunci dalam model ini.

Sebagai contoh implementasi, organisasi sektor publik dapat membentuk tim khusus pengelola risiko fraud yang bertugas menyusun rencana aksi pencegahan fraud, mengawasi pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas model secara periodik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa audit internal dan pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan fraud di sektor publik Indonesia. Optimalisasi peran keduanya didukung oleh peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi, dan budaya organisasi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mengurangi risiko fraud secara signifikan. Model pencegahan fraud yang komprehensif yang mengintegrasikan penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan dapat diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik di sektor publik.

Saran

Audit internal dan pengendalian internal dalam suatu organisasi sangatlah penting. Terutama bagi instansi pemerintah ataupun organisasi sektor publik yang memiliki pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam pelaksanaannya. Peningkatan sumber daya manusia dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau *fraud*. Audit internal dan pengendalian internal memiliki peran penting dalam pencegahan fraud. Semakin baik audit internal dan pengendalian internal didalam organisasi tersebut dijalankan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud pada organisasi tersebut. Auditor intern pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan level kapabilitas APIP. Lembaga APIP dapat menyediakan fasilitator yang tepat sasaran bagi pengembangan kapabilitas APIP seperti dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan

sosialisasi, dan peran Pemerintah Indonesia baik dalam lingkup pusat maupun daerah sebagai tugas bersama untuk memperkuat peranan APIP. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan variabel penelitian dengan variasi variabel lain terkait topik penguatan peran audit internal dan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud, tentunya dengan adanya keterbaruan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Agys Sulistiyo, & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh pengendalian internal, manajemen risiko, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2(1), 1–10.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud examination*. Cengage Learning Asia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *BPK ungkap 9.261 temuan senilai Rp18,19 triliun pada semester I tahun 2023*. BPK RI.
- Bastian, I. (2011). *Audit sektor publik* (Ed. 2). Salemba Empat.
- Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (2006). *Fraud auditing and forensic accounting* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan audit internal dalam pencegahan fraud. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>
- Frimansyah, I. (2020). Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) di PT Perkebunan Nusantara VIII. *Logistic and Accounting Development*, 1(2), 138–148.
- Goodwin, J. (2003). The relationship between the internal audit function and the external auditor: Australian evidence. *Accounting & Finance*, 43(3), 277–290.
- Knechel, W. R. (2016). *Audit quality: Insights from the academic literature*. Routledge.
- Kompas. (2023). *Korupsi di sektor publik: Analisis dan dampaknya*. Kompas Media.
- Maulana, A. F., & Yuhertiana, I. (2021). Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan dimensi komitmen di sektor publik. *Edunomika*, 5(2), 1–12.

- Moeller, R. R. (2015). *Brink's modern internal auditing: A common body of knowledge* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Mulyadi. (2023). *Sistem akuntansi* (Ed. 4). Salemba Empat.
- Nofianto, E., & Prastiwi, A. (2025). Pencegahan fraud di sektor publik: A systematic literature review. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 146–164.
- Putri, N. (2022). Peran audit internal dalam upaya pencegahan dan mendeteksi kecurangan (fraud) di perguruan tinggi: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 617–624. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2340>
- Rahman, K. G. (2020). Sistem pengendalian internal dan peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 20–27. <https://doi.org/10.37888/bjra.v3i1.207>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tempo. (2023). *Laporan investigasi: Kasus korupsi terbesar tahun 2023*. Tempo Inti Media.
- The Institute of Internal Auditors. (2017). *International professional practices framework (IPPF)*. IIA Global.
- The Jakarta Post. (2024). *Efektivitas pengendalian internal dalam mencegah fraud*. PT Bina Media Tenggara.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index Indonesia*. Transparency International.